



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jl. Bojong Koneng By Pass - Singaparna - Tasikmalaya 46150 Tlp. (0265) 543004 - 543006

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2010

TENTANG :

PENETAPAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Nomor 08 Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Pimpinan Panitia Khusus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf "a" diatas perlu pengesahan Pimpinan Pansus dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

9. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1093/ Pemum/ 2009 tanggal Agustus 2009 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 27 Juli 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Aef Syaripudin
2. Wakil Ketua : Ajen Zenal Mustofa
3. Sekretaris : R. Toni Hanif

KEDUA : Tugas Pokok Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf "**PERTAMA**" di atas adalah :

1. Ketua dan Wakil Ketua : membina dan mengarahkan dalam rangka penelaahan, pengkajian dan pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris : melaporkan secara tertulis hasil kegiatan Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya sebelum diajukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Juli 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

ADE SUGIANTO